

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Pematangsiantar

Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Kartu Keluarga
3. 3. Akte Kelahiran
4. 4. Akte Perkawinan
5. 5. Buku Nikah
6. 6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mekanisme dapat melalui Online di www.imigrasi.go.id dan walkin (datang langsung) 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data 3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi 4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan 5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian 6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor 7. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Pengaduan Layanan
TPI Pematangsiantar

lapor.go.id